

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian mengatakan bahwa sistem pembiayaan yang selama ini digunakan oleh nasabah KANINDO Syariah Jawa Timur adalah pembiayaan individu. Dimana nasabah datang sendiri ke kantor dan menentukan akad yang sesuai dengan kebutuhannya beserta membawa syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan lebih mudah lagi prosedurnya jika nasabah tersebut termasuk nasabah lama. Mereka tidak perlu datang ke kantor, mereka hanya perlu menelpon salah satu karyawan yang dikenalnya di KANINDO Syariah Jawa Timur dan kurang dari 3 hari uang yang akan dipinjamnya tersebut akan diantarkan menuju rumah nasabah itu.

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa nasabah didapatkan bahwa model alternatif pembiayaan *microfinance* syariah berdasarkan persepsi UMKM yang juga merupakan nasabah KANINDO Syariah Jawa Timur adalah model tanggung renteng. Tanggung renteng adalah sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, menerapkan konsep, mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi. Adapun sistem tanggung renteng yang mereka inginkan adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan anggota kelompok tanggung renteng diserahkan sepenuhnya pada nasabah bukan ditentukan oleh pihak KANINDO.
2. Pemberian dana dilakukan secara bertahap.
3. Diadakan pengawasan berkala dari KANINDO.
4. Para nasabah yang merupakan pelaku UMKM berharap dengan diadakannya sistem tanggung renteng marjin yang ditentukan bisa lebih rendah.
5. Syarat dan ketentuan moel pembiayaan yang diterapkan sesuai dan tidak memberatkan kedua belah pihak (baik KANINDO maupun nasabah).

Konsep Tanggung Renteng memberikan manfaat baik untuk KANINDO dan untuk anggota kelompok. Manfaat untuk KANINDO dengan diterapkannya konsep Tanggung Renteng adalah dapat mengurangi resiko kredit macet atau NPL (Non-Performing Loan). Sedangkan manfaat untuk anggota adalah terciptanya rasa kekeluargaan dan kelompok bisa digunakan sebagai media untuk berdiskusi mengenai usaha mereka masing-masing.

5.2 Saran

1. Kepada Pemerintah, untuk terus memperhatikan pelaku UMKM dalam masalah permodalan sehingga mereka lebih mudah untuk mengakses pada lembaga-lembaga keuangan formal.
2. Kepada KANINDO Syariah Jawa Timur untuk lebih mengetahui model pembiayaan yang diminati oleh para nasabahnya dan senantiasa melakukan

perbaikan-perbaikan dalam prosedur pembiayaan sehingga para nasabah akan mengalami kemudahan. Dan untuk pihak KANINDO Syariah Jawa Timur diharapkan untuk melakukan sosialisasi mengenai konsep Tanggung Renteng pada seluruh nasabahnya sehingga tidak hanya segelintir nasabah saja yang mengetahui.

3. Kepada nasabah KANINDO Syariah Jawa Timur untuk berpartisipasi dalam sosialisasi Tanggung Renteng agar mereka lebih paham dan mengerti sistem tersebut sehingga kemungkinan terjadi kecurangan-kecurangan akan terminimalisir.

